



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 513 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN NAMA KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2006

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemertaan layanan Pendidikan Menengah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas mengembangkan Program Pembangunan, UNIT SEKOLAH BARU (USB) - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK);
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan Pelaksanaan Program Pembangunan UNIT SEKOLAH BARU (USB) - SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), maka perlu menetapkan nama Kelembagaan untuk SMK Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa untuk maksud pasal huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

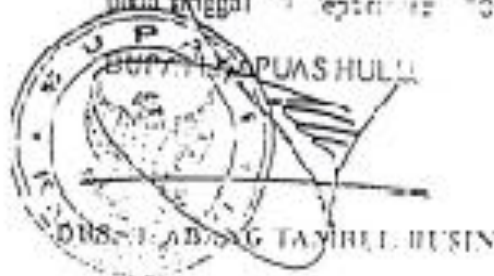
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagai nama resmi diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4261);
8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan : 1. Surat Penetapan Lokasi Unit Sekolah Baru (USB) - Sekolah Menengah Kejuru (SMK) Negeri Tahun 2005 dari Direktur DAMENJUR Nomor 00873/C5/Kep/PS/2005 Tanggal 31 Agustus 2005.
2. Kesepakatan bersama antara Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan dengan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 3214m/C5.5/PS/2005 Tanggal 15 September 2005, tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Putussibau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nama Keldombagaan, untuk Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuru (SMK) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Pelajaran 2006/2007,
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sisk Negeri akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluar sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 September 2006



1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan di Pontianak,
Up: a. Kepala Biro Kepegawaian,
b. Kepala Biro Hukum,
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat di Putussibau,
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
10. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau,
11. Kepala Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau

KUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2004 TANGGAL 07 Mei 2005

NAMA DAN LOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KETURUNAN (SMK) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI	
			KECAMATAN	KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	KALIAMANTAN BARAT	SMK NEGERI 2 PUTUSSIBAU	KEDAMIN	KAB KAPUAS HULU

